



SALINAN

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 25 TAHUN 2026

TENTANG

PETA BATAS
DESA BATU PUTIH KECAMATAN BURAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Batu Putih Kecamatan Burau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA BATU PUTIH KECAMATAN BURAU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Penetapan dan Penegasan Batas Desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Batas Buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.
9. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
10. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

Pasal 2

Peta Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa.

Pasal 3

Kode Desa Batu Putih Kecamatan Burau 73.24.07.2011 (tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu sebelas) dengan luas wilayah 44,5849 km² (empat puluh empat koma lima delapan empat sembilan kilometer persegi) yang berbatasan dengan:

- a. sebelah utara : Desa Ujung Baru Kecamatan Tomoni;

- b. sebelah timur : Desa Cendana Kecamatan Burau;
- c. sebelah barat : Desa Lauwo Kecamatan Burau; dan
- d. sebelah selatan : Desa Lumbewe, Desa Lagego dan Desa Burau Kecamatan Burau.

Pasal 4

Batas Desa Batu Putih sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, segmen batas Desa Batu Putih Kecamatan Burau dengan Desa Ujung Baru Kecamatan Tomoni yakni:

- a. dimulai dari Puncak gunung yang merupakan simpul batas desa Desa Batu Putih, Desa Cendana Kecamatan Burau dan Desa Ujung Baru Kecamatan Tomoni yang terletak pada TK 73.24.07.2011-07.2014-08.2018-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu sebelas dengan nol tujuh titik dua ribu empat belas dengan nol delapan titik dua ribu delapan belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 29' 16,004''$ LS (dua derajat dua puluh sembilan menit enam belas koma nol nol empat detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 39' 29,298''$ BT (seratus dua puluh derajat tiga puluh sembilan menit dua puluh sembilan koma dua sembilan delapan detik bujur timur); dan
- b. selanjutnya ke arah barat laut mengikuti punggung gunung sejauh 5.107,24 m (lima ribu seratus tujuh koma dua empat meter) hingga puncak gunung yang terletak pada TK 73.24.07.2005-07.2011-08.2018-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu lima dengan nol tujuh titik dua ribu sebelas dengan nol delapan titik dua ribu delapan belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 28' 4,198''$ LS (dua derajat dua puluh delapan menit empat koma satu sembilan delapan detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 37' 9,850''$ BT (seratus dua puluh derajat tiga puluh tujuh menit sembilan koma delapan lima nol detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Lauwo, Desa Batu Putih Kecamatan Burau dan Desa Ujung Baru Kecamatan Tomoni.

Pasal 5

Batas Desa Batu Putih sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, segmen batas Desa Batu Putih dengan Desa Cendana Kecamatan Burau yakni:

- a. dimulai dari sungai yang merupakan simpul batas antara Desa Lumbewe, Desa Batu Putih dan Desa Cendana, Kecamatan Burau yang terletak pada TK 73.24.07.2007-07.2011-07.2014-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu sebelas dengan nol tujuh titik dua ribu empat belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 34' 17,743''$ LS LS (dua derajat tiga puluh empat menit tujuh belas koma tujuh empat tiga detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 40' 20,771''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh menit dua puluh koma tujuh tujuh satu detik bujur timur);
- b. selanjutnya ke arah utara mengikuti sungai sejauh 7.432,15 m (tujuh ribu empat ratus tiga puluh dua koma satu lima meter) hingga puncak gunung yang terletak pada TK 73.24.07.2011-07.2014.001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu

- sebelas dengan nol tujuh titik dua ribu empat belas nomor nol nol satu) dengan koordinat $2^{\circ} 31' 11,057''$ LS (dua derajat tiga puluh satu menit sebelas koma nol lima tujuh detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 39' 19,128''$ BT (seratus dua puluh derajat tiga puluh sembilan menit sembilan belas koma satu dua delapan detik bujur timur); dan
- c. selanjutnya ke arah utara mengikuti lereng gunung sejauh 3.627,99 m (tiga ribu enam ratus dua puluh tujuh koma sembilan sembilan meter) hingga puncak gunung yang terletak pada TK 73.24.07.2011-07.2014-08.2018-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu sebelas dengan nol tujuh titik dua ribu empat belas dengan nol delapan titik dua ribu delapan belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 29' 16,004''$ LS (dua derajat dua puluh sembilan menit enam belas koma nol nol empat detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 39' 29,298''$ BT (seratus dua puluh derajat tiga puluh sembilan menit dua puluh sembilan koma dua sembilan delapan detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Batu Putih, Desa Cendana Kecamatan Burau dan Desa Ujung Baru, Kecamatan Tomoni.

Pasal 6

Batas Desa Batu Putih sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, segmen batas Desa Batu Putih dengan Desa Lauwo Kecamatan Burau yakni:

- a. dimulai dari Puncak Gunung yang merupakan simpul batas antara Desa Lauwo, Desa Batu Putih, Kecamatan Burau dan Desa Ujung Baru, Kecamatan Tomoni yang terletak pada dari TK 73.24.07.2005-07.2011-08.2018-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu lima dengan nol tujuh titik dua ribu sebelas dengan nol delapan titik dua ribu delapan belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 28' 4,198''$ LS (dua derajat dua puluh delapan menit empat koma satu sembilan delapan detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 37' 9,850''$ BT (seratus dua puluh derajat tiga puluh tujuh menit sembilan koma delapan lima nol detik bujur timur); dan
- b. selanjutnya ke arah selatan mengikuti punggung gunung sejauh 16.317,91 m (enam belas ribu tiga ratus tujuh belas koma sembilan satu meter) hingga jalan produksi PTPN yang terletak pada TK 73.24.07.2005-07.2011-07.2013.000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu lima dengan nol tujuh titik dua ribu sebelas dengan nol tujuh titik dua ribu tiga belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 48,114''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit empat puluh delapan koma satu satu empat detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 39' 6,621''$ BT (seratus dua puluh derajat tiga puluh sembilan menit enam koma enam dua satu detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Lauwo, Desa Batu Putih dan Desa Lagego, Kecamatan Burau.

Pasal 7

- (1) Batas Desa Batu Putih sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, segmen batas Desa Batu Putih dengan Desa Lumbewe Kecamatan Burau yakni:

- a. dimulai dari sungai yang merupakan simpul batas antara Desa Lumbewe, Desa Batu Putih dan Desa Cendana, Kecamatan Burau yang terletak pada TK 73.24.07.2007-07.2011-07.2014.000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu sebelas dengan nol tujuh titik dua ribu empat belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 34' 17,743''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit tujuh belas koma tujuh empat tiga detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 40' 20,771''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh menit dua puluh koma tujuh tujuh satu detik bujur timur);
- b. selanjutnya ke arah selatan mengikuti sungai sejauh 1.942,74 m (seribu sembilan ratus empat puluh dua koma tujuh empat meter) hingga batas kebun yang terletak pada TK 73.24.07.2007-07.2011.001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu sebelas nomor nol nol satu) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 11,292''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit sebelas koma dua Sembilan dua detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 40' 10,225''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh menit sepuluh koma dua dua lima detik bujur timur); dan
- c. selanjutnya ke arah barat mengikuti batas kebun sejauh 545,58 m (lima ratus empat puluh lima koma lima delapan meter) hingga batas kebun yang terletak pada TK 73.24.07.2007-07.2011.002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu sebelas nomor nol nol dua) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 3,619''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit tiga koma enam satu sembilan detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 39' 55,513''$ BT (seratus dua puluh derajat tiga puluh sembilan menit lima puluh lima koma lima satu tiga detik bujur timur) ; dan
- d. selanjutnya ke arah selatan mengikuti batas kebun sejauh 285,33 m (dua ratus delapan puluh lima koma tiga tiga meter) hingga batas kebun yang terletak pada TK 73.24.07.2007-07.2011.003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu sebelas nomor nol nol tiga) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 11,016''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit sebelas koma nol satu enam detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 39' 53,281''$ BT (seratus dua puluh derajat tiga puluh sembilan menit lima puluh tiga koma dua delapan satu detik bujur timur) ; dan
- e. selanjutnya ke arah barat mengikuti batas kebun sejauh 116,48 m (seratus enam belas koma empat delapan meter) hingga batas kebun yang terletak pada TK 73.24.07.2007-07.2011.004 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu sebelas nomor nol nol empat) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 9,724''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit sembilan koma tujuh dua empat detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 39' 49,789''$ BT (seratus dua puluh derajat tiga puluh sembilan menit empat puluh sembilan koma tujuh delapan sembilan detik bujur timur);
- f. selanjutnya ke arah selatan mengikuti batas kebun sejauh 519,03 m (lima ratus sembilan belas koma nol tiga meter) hingga batas kebun yang terletak pada TK 73.24.07.2007-07.2011.005 (titik kartometrik

- tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu sebelas nomor nol nol Lima) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 23,550''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit dua puluh tiga koma lima lima nol detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 39' 49,660''$ BT (seratus dua puluh derajat tiga puluh sembilan menit empat puluh sembilan koma enam enam nol detik bujur timur);
- g. selanjunya ke arah timur mengikuti batas kebun sejauh 556,04 m (lima ratus lima puluh enam koma nol empat meter) hingga batas kebun yang terletak pada TK 73.24.07.2007-07.2011.006 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu sebelas nomor nol nol enam) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 23,550''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit dua puluh tiga koma lima lima nol detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 40' 1,689''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh menit satu koma enam delapan sembilan detik bujur timur); dan
 - h. selanjunya ke arah selatan mengikuti batas kebun sejauh 661,05 m (enam ratus enam puluh satu koma nol lima meter) hingga sungai yang terletak pada TK 73.24.07.2001-07.2007-07.2011.000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu satu dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu sebelas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 39,475''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit tiga puluh sembilan koma empat tujuh lima detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 39' 51,988''$ BT (seratus dua puluh derajat tiga puluh sembilan menit lima puluh satu koma Sembilan delapan delapan detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Burau, Desa Lumbewe dan Desa Batu Putih, Kecamatan Burau.
- (2) Batas Desa Batu Putih sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, segmen batas Desa Batu Putih dengan Desa Lagego Kecamatan Burau yakni:
- a. dimulai dari Jalan Produksi PTPN yang merupakan simpul batas antara Desa Burau, Desa Batu Putih dan Desa Lagego, Kecamatan Burau yang terletak pada TK 73.24.07.2001-07.2011-07.2013-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu satu dengan nol tujuh titik dua ribu sebelas dengan nol tujuh titik dua ribu tiga belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 53,666''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit lima puluh tiga koma enam enam enam detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 39' 35,056''$ BT (seratus dua puluh derajat tiga puluh sembilan menit tiga puluh lima koma nol lima enam detik bujur timur);
 - b. selanjutnya ke arah barat mengikuti Jalan Produksi PTPN sejauh 505,05 m (lima ratus lima koma nol lima meter) batas kebun PTPN yang terletak pada TK 73.24.07.2011-07.2013.001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu sebelas dengan nol tujuh titik dua ribu tiga belas nomor nol nol satu) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 51,366''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit lima puluh satu koma tiga enam enam detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 39' 21,101''$ BT (seratus dua puluh derajat tiga puluh sembilan menit dua puluh satu koma satu nol satu detik bujur timur); dan

- c. selanjutnya ke arah barat mengikuti batas kebun sejauh 503,88 m (lima ratus tiga koma delapan delapan meter) hingga jalan produksi PTPN yang terletak pada TK 73.24.07.2005-07.2011-07.2013-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu lima dengan nol tujuh titik dua ribu sebelas dengan nol tujuh titik dua ribu tiga belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 48,114''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit empat puluh delapan koma satu satu empat detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 39' 6,621''$ BT (seratus dua puluh derajat tiga puluh sembilan menit enam koma enam dua satu detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Batu Putih, Desa Lauwo dan Desa Lagego Kecamatan Burau.
- (3) Batas Desa Batu Putih sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, segmen batas Desa Batu Putih dengan Desa Burau Kecamatan Burau yakni:
- a. dimulai sungai merupakan simpul batas antara Desa Burau, Desa Lumbewe dan Desa Batu Putih, Kecamatan Burau yang terletak pada TK 73.24.07.2001-07.2007-07.2011-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu satu dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu sebelas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 39,475''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit tiga puluh sembilan koma empat tujuh lima detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 39' 51,988''$ BT (seratus dua puluh derajat tiga puluh sembilan menit lima puluh satu koma sembilan delapan delapan detik bujur timur);
 - b. selanjutnya ke arah barat daya mengikuti sungai sejauh 291,09 m (dua ratus sembilan puluh satu koma nol sembilan meter) hingga batas kebun yang terletak pada TK 73.24.07.2001-07.2011.001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu satu dengan nol tujuh titik dua ribu sebelas nomor nol nol satu) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 44,763''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit empat puluh empat koma tujuh enam tiga detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 39' 44,417''$ BT (seratus dua puluh derajat tiga puluh sembilan menit empat puluh empat koma empat satu tujuh detik bujur timur); dan
 - c. selanjutnya ke arah barat daya mengikuti kebun sejauh 401,82 m (empat ratus satu koma delapan dua meter) hingga jalan produksi PTPN yang terletak pada TK 73.24.07.2001-07.2011-07.2013-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu satu dengan nol tujuh titik dua ribu sebelas dengan nol tujuh titik dua ribu tiga belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 53,666''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit lima puluh tiga koma enam enam enam detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 39' 35,056''$ BT (seratus dua puluh derajat tiga puluh sembilan menit tiga puluh lima koma nol lima enam detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Burau, Desa Batu Putih dan Desa Lagego, Kecamatan Burau.

Pasal 8

Batas Desa Batu Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta batas Desa Batu Putih dan daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 22 Mei 2026
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal 22 Mei 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

RAMADHAN PIRADE

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 25

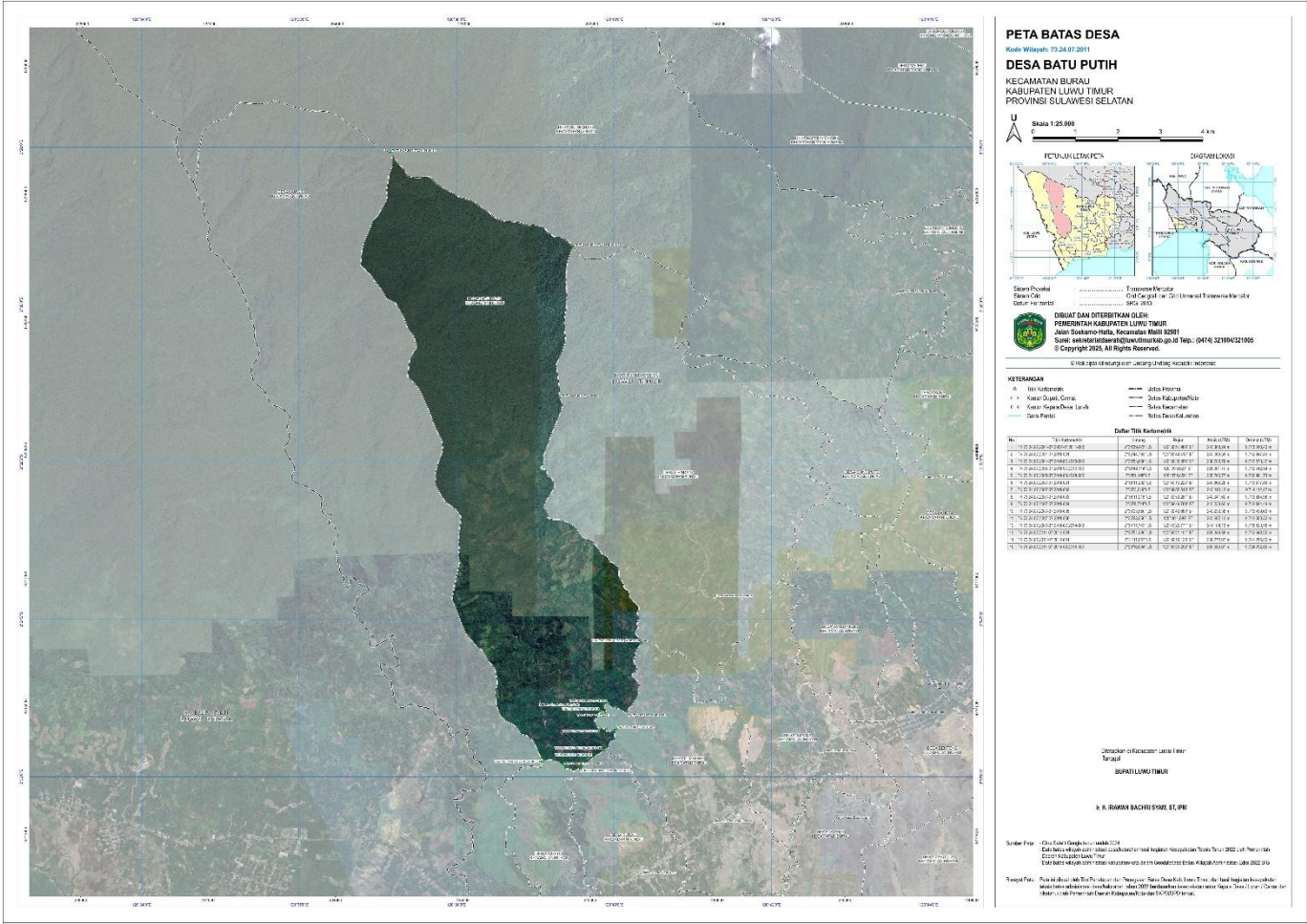
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

YERISLIN WUALA, S.H., M.Tr.A.P.
NIP. 197612132006042009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG
PETA BATAS DESA BATU PUTIH
KECAMATAN BURAU.

PETA BATAS DESA BATU PUTIH DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT



BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM